



Tinjauan Hukum Bagi Nasabah Atas Pemblokiran Rekening Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/Pn.Yyk)

Jeaneta Cahyaningsih, Yunita Pramesti Ardi Nurva*, Fendi Setyawan, Firman Floranta Adonara

Universitas Jember

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas pemblokiran rekening secara sepihak oleh bank berdasarkan perspektif kehati-hatian dan mengetahui akibat hukum perjanjian antara bank dan nasabah atas tindakan hukum tersebut. Tipe penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa hubungan antara hukum satu dengan yang lain dengan menimbang titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan dengan transparansi dan kredibilitas informasi, implementasi prinsip rahasia bank, dan optimalisasi peran lembaga penjamin simpanan (LPS), sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perbankan, selain itu bank harus berpegang teguh untuk mengimplementasikan prinsip kehati-hatian agar pelaksanaan dari perlindungan hukum kepada nasabah terealisasi dengan baik sehingga kepercayaan nasabah tetap terjaga. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yaitu tindakan bank termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum sehingga bank berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah.

Kata Kunci: Perbankan, Pemblokiran Rekening, Perlindungan Hukum

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3027>

*Correspondence: Yunita Pramesti Ardi Nurva

Email: yunitapramisti10@gmail.com

Received: 15-10-2025

Accepted: 11-11-2025

Published: 12-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The purpose of this study is to determine the form of legal protection for customers against unilateral account blocking by banks based on the perspective of prudence and to determine the legal consequences of agreements between banks and customers regarding such legal actions. This type of research uses a normative juridical approach, which means that it examines and analyzes the relationship between one law and another by considering the starting point of the research analysis of laws and regulations, using a legislative and conceptual approach. The results of this study indicate that legal protection for customers can be achieved through transparency and credibility of information, implementation of the principle of bank secrecy, and optimization of the role of the Deposit Insurance Corporation (LPS), as stated in the Banking Law. In addition, banks must adhere to the implementation of the principle of prudence so that the implementation of legal protection for customers is realized properly, thereby maintaining customer trust. The legal consequence of this action is that the bank's actions fall under the category of unlawful acts, thereby obligating the bank to compensate the customer

Keywords: Banking, Account Blocking, Legal Protection

Pendahuluan

Seiring berkembangnya perekonomian, sektor perbankan juga turut mengalami transformasi, berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Diaktualisasikan dalam bentuk peran bank selaku badan usaha yang mengumpulkan uang dari masyarakat lantas disalurkan berbentuk kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Perbankan memegang peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, khususnya melalui fungsi utamanya sebagai lembaga *intermediary*, yaitu bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat (Sondakh,2021). Sebagai lembaga keuangan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang guna mengelola uang dari masyarakat, bank juga memiliki kewajiban menegakkan prinsip kehati-hatian atas peluang risiko sehingga tetap menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan (Manalu, 2020).

Namun, pada kenyataannya masih terdapat berbagai masalah di dunia perbankan, salah satunya yaitu pemblokiran secara sepihak yang dilakukan oleh bank. Kasus yang terjadi antara PT Dunia Trans Persada selaku nasabah yang menyimpan dananya di Bank Mandiri KCP Yogyakarta Katamso Indonesia. Rekening nasabah tersebut diblokir secara sepihak oleh bank yang bersangkutan tanpa meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah, bank memblokir secara sepihak dikarenakan adanya gugatan di PN Bantul Nomor: 86/Pdt.G/2021/PN.Btl tertanggal 22 September 2021 yang diajukan oleh *Cambridge Merchantile corporation* selaku penggugat, PT. Dunia Trans Persada selaku tergugat dan Bank Mandiri KCP Yogyakarta Katamso Indonesia selaku turut tergugat, berdasarkan putusan tersebut gugatan penggugat tidak dapat diterima, oleh karena itu pemblokiran yang dilakukan oleh bank tidak berdasar. Meskipun demikian bank tetap menahan dana milik nasabah yang seharusnya di cairkan sebanyak Rp.11.222.166.100.18,-Perbuatan tersebut sangat merugikan pihak PT Dunia Trans Persada, sehingga perusahaan tersebut mengajukan gugatan kepada PN Yogyakarta Nomor 112/PDT.G/2022/PN Yyk dan salah satu tuntutan adalah bank diminta untuk membuka blokir rekening tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu pemblokiran secara sepihak oleh bank, namun dari sudut yang berbeda, seperti penelitian yang dilakukukan oleh Rahmadi Indra Tektona yang membahas mengenai “perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran sepihak oleh bank” , Selanjutnya dalam penelitian yang ditulis oleh Dwiyan Riswanto yang mana penelitian ini membahas mengenai “Kesesuaian Pencantuman Klausula Pemblokiran Secara Sepihak oleh Bank dalam Perjanjian Standard Pembukaan Rekening Bank mandiri serta perlindungan hukum terhadap nasabah ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor:1/pojk.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jjsa keuangan (studi kasu pt.ban mandiri tbk., cabang yogyakarta-katamso)”. Penelitian-penelitian tersebut sebagian besar masih terbatas pada kajian normatif saja yaitu POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan saja. Oleh karena itu, kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada analisa yang secara komprehensif dengan membahas mengenai pemblokiran rekening secara sepihak oleh bank tidak hanya pada ketentuan perundang-undangan saja, tetapi juga mengkaitkan dengan prinsip-prinsip perbankan yaitu prinsip kehati-hatian dan prinsip

kerahasiaan bank, selain itu dalam penelitian ini juga mengkaji implikasi atas tindakan dari Bank Mandiri tbk, Cabang Yogyakarta-Katamso yang memblokir rekening secara sepihak.

Berdasarkan putusan tersebut penulis akan mengkaji tentang upaya perlindungan hukum ditujukan kepada nasabah dan akibat hukum yang ditimbulkan karena tindakan pemblokiran rekening nasabah sepihak oleh bank berdasarkan perspektif prinsip kehati-hatian dan bentuk pelanggaran hukum.

Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan langkah-langkah yang dilakukan dengan bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin untuk mengatasi persoalan hukum (Susanti & Efendi, 2014). Penulisan pada penelitian tergolong pada penelitian tipe yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisa korelasi antara hukum positif berlaku dengan menakar titik tolak analisa peraturan perundang-undangan. Lantas pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan melalui fokus menganalisis hubungan antara isu hukum dan undang-undang guna menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum berasal dari pandangan-pandangan sarjana hukum maupun doktrin hukum (Ishaq, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pemblokiran Rekening Secara Sepihak Oleh Bank Berdasarkan Perspektif Kehati-Hatian

Keterikatan antara bank dan nasabah didalam hukum dilandasi oleh kesepakatan dituangkan dalam perjanjian kedua belah pihak dan berlandaskan asas kepercayaan. Nasabah mempercayai bank untuk dapat mengelola dana yang disimpannya, oleh karena itu hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban. Salah satunya kewajiban bank yaitu melindungi dan menjaga kepercayaan nasabah yang telah menggunakan jasanya tersebut berupa penyimpanan dalam bentuk simpanan (Mokoagow, 2024). Apabila kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan menurun, hal ini akan menjadi bencana bagi perekonomian nasional secara keseluruhan dan untuk memulihkan kepercayaan tersebut akan sangat sulit (Apriani dkk, 2020). Pelaksanaan operasional perbankan harus diiringi dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Dimana adanya bank wajib mengimplmentasikan dalam kegiatan usahanya dengan tujuan untuk melindungi dana masyarakat (Buana, 2023). Undang-undang juga menekankan adanya asas demokrasi ekonomi sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 UU Perbankan.

Menurut Hermansyah perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana bertujuan untuk menjaga kepentingan nasabah dari potensi kerugian atas simpanan yang disimpan di bank tertentu (Kinot Dkk, 2022). Lebih lanjut kewajiban upaya perlindungan hukum pada nasabah meliputi sebagai berikut (Buana, 2023):

- a. Bank berkewajiban menyediakan sarana informasi yang menekankan aspek ketepatan dan transparansi mengenai risiko, sehingga nasabah dapat terhindar dari potensi kerugian.
- b. Segala bentuk data maupun dokumen yang dimiliki nasabah wajib dijaga kerahasiaannya oleh bank, serta tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang
- c. Perlindungan terhadap simpanan nasabah dijamin melalui keterlibatan Lembaga Penjamin Simpanan yang menyelenggarakan mekanisme penjaminan, baik dalam bentuk dana cadangan, skema asuransi, maupun bentuk lainnya

OJK memberikan bentuk perlindungan hukum yang diwujudkan melalui upaya pencegahan pelanggaran dan pemulihan hak-hak konsumen apabila mereka mengalami kerugian (Ariningsih Dkk, 2023). Ditegaskan pengaturannya pada Pasal 25 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 menegaskan akan jaminan perlindungan konsumen dimana bank selaku lembaga jasa keuangan berkewajiban mengamankan dana, aset, dan simpanan nasabahnya selaku konsumen. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada nasabah sebagai pihak yang lemah agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang pihak yang lebih kuat (Waro Dkk, 2023). Perwujudan perlindungan tersebut berupa pembuatan peraturan baru di bidang perbankan atau revisi dan penyesuaian aturan, memperketat pelaksanaan aturan oleh pihak otoritas moneter, melindungi melalui lembaga asuransi simpanan, memperketat perizinan bank, mempertegas dan memperkuat aturan mengenai kegiatan jasa keuangan perbankan (Ahmad dkk, 2022). Oleh karena itu memiliki keterkaitan dengan kasus pemblokiran rekening oleh bank secara sepihak, peraturan ini juga menjadi landasan untuk memberikan kepastian hukum dan ketegasan norma hukum yang melindungi konsumen di sektor jasa keuangan (Tektona, 2019).

Berdasarkan problematika hukum di atas, diantara 2 (dua) subjek yang bersengketa memiliki hubungan hukum antara PT. Dunia Persada dengan Bank Mandiri KCP Yogyakarta yang dilandasi oleh perjanjian kontraktual antara nasabah dengan bank. Hal tersebut dibuktikan dengan kepemilikan rekening nomor 137-00-8111999-8 tertera nama pemilik yakni PT. Dunia Trans Persada dimana telah di blokir rekening dan dibekukan atas dana yang terdapat didalamnya terhitung semenjak tanggal 20 November 2020 oleh Bank Mandiri KCP Yogyakarta Katamso. Kemudian terdapat gugatan yang diajukan oleh Cambridge Mercantile Corp melalui Bank of America, N.A. Jakarta Branch yang memberikan pengakuan atas adanya kesalahan pemindahan dana kepada rekening PT. Dunia Trans Persada sebesar Rp. 11.082.496.284 atau dalam nilai dollar Amerika Serikat sebesar US\$ 791.810,49 disertai dengan penghitungan bunga, sehingga terhitung jumlah nominal kurang lebih sebesar Rp. 139.669.816,18,- Perkara tersebut selanjutnya di tempuh melalui jalur hukum dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN.Btl. Namun majelis memberikan putusan untuk menolak gugatan dari Cambridge mercantile Corp atas dasar *niet onvankelijke verklaard* karena ketidakjelasan kedudukan hukum dari subjek pemilik dana subjek yang menerima dana transfer dijadikan objek gugatan. Pada faktanya Bank Mandiri KCP Yogyakarta masih berpegang teguh untuk menahan dana tersebut, hal ini menjadi dasar bagi PT. Dunia Trans Persada mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dengan demikian, pemblokiran rekening secara sepihak oleh bank berpotensi merugikan nasabahnya dan ini juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank. Bank senantiasa wajib untuk selalu konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan setiap aktivitas usahanya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan dan itikad baik (Suci Dkk,2017). Oleh karena itu penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting, dalam pemblokiran rekening harus didasarkan pada alasan, prosedur yang jelas dan sah sesuai peraturan-perundang-undangan, agar pelaksanaan dari perlindungan hukum terhadap nasabah terealisasi dengan baik.

Akibat Hukum Perjanjian antara Bank dan Nasabah atas Pemblokiran Sepihak Berdasarkan *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 112/PDT.G/2022/PN.Yyk

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang keberadaanya diawasi dan diatur oleh lembaga khusus yakni otoritas jasa keuangan (Hukumonline, 2024). Kewenangan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan perbankan yang adil, sistematis, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sistem keuangan dapat berkembang secara stabil, berkelanjutan, serta memberikan kepastian perlindungan bagi konsumen dan masyarakat. Akan tetapi pada faktanya implementasi di masyarakat masih menemui problematika yang erat kaitannya dengan perlindungan dan kepastian hukum nasabah didalamnya, sebagaimana terdapat peristiwa hukum dituangkan melalui putusan pengadilan nomor 112/PDT.G/2022/PN/Yyk.

Pada pertimbangan hakim di jelaskan juga tentang asal muasal dari rekening nominal Rp. 11.082.496.284 yaitu hasil transaksi dilakukan antara Iroc Unlimited LLC kepada PT. Dunia Persada Trans melalui *Transaction Inquiry* tertanggal 24 November 2020 sebagai kompensasi dari pekerjaan yang bersangkutan. Hal tersebut secara tidak langsung dapat menolak tuduhan dari Cambrige Mercantile Corp atas penguasaan dana yang dinilai salah di tranferkan, dikuatkan melalui putusan pengadilan yang telah dijelaskan sebelumnya. Guna memberikan kepastian atas status kepemilikan dana, maka PT. Dunia Tarns Persada melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pada Bank Mandiri KCP Yogyakarta berdasarkan surat permohonan nomor R07. BR. YKT/0385/2022 namun tetap tidak ada tindakan dari Bank yang bersangkutan sehingga dana yang terdapat didalam rekening simpanan beserta bunganya tidak dapat digunakan untuk kepentingan bisnis.

Nasabah dengan bank pada prinsipnya memiliki hubungan kontraktual yang mengikat keduanya, hal tersebut berkaitan dengan perjanjian pembukaan dan penutupan rekening. Hubungan kontraktual ini menimbulkan tanggung jawab, apabila nasabah dan bank tidak memiliki hubungan kontraktual, maka tidak ada tanggung jawab (hukum) dari bank terhadap nasabah, ini dikenal dengan doktrinyang menyatakan bahwa "tidak ada hubungan kontraktual, tidak ada tanggung jawab" (Bukit, 2019). Sebagaimana perspektif hubungan hukum dalam 2 (dua) kelompok, pertama yakni nasabah sebagai penyimpan dana dan kreditur. Dan kedua yakni keterikatan hukum termasuk dalam hubungan hukum privat yang timbul hanya untuk 2 (dua) pihak yaitu bank dan nasabah tanpa melibatkan pihak eksternal untuk melakukan intervensi (Novyanti dkk., 2024). Dengan demikian

berlaku juga asas kebebasan berkontrak yang mengikat untuk para pihak yang menyepakatinya sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1338 KUHPerdara. Walaupun terdapat asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, yang mana ini memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, akan tetapi apabila klausul dalam perjanjian tersebut memberikan hak kepada bank untuk membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa adanya batasan-batasan yang jelas hal ini berpotensi munculnya tindakan yang merugikan nasabah, maka klausul tersebut dianggap tidak adil dan harus dibatalkan (Jelisejevs, 2021). Jika dikorelasikan dengan perkara melibatkan PT. Dunia Trans Persada dengan Bank Mandiri KCP Yogyakarta hendaknya terpenuhi hubungan hukum keduanya berdasarkan undang-undang mengatur sehingga melahirkan kewajiban serta hak yang wajib dipenuhi dan dipatuhi para pihak. Dengan demikian selaras dengan karakteristik perjanjian diantara keduanya yang memenuhi dalam perjanjian pinjam meminjam, dimana terdapat implikasi hukum tanggungjawab peminjam dana berkedudukan sebagai pemilik mutlak atas barang yang dipinjamkan namun tetap ada tanggung jawab apabila timbul kerugian atau musnah (Usanti & Shomad, 2017).

Adanya kejelasan terkait hubungan kontraktual yang mengikat antara bank, yang artinya bank memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang pada klausula perjanjian. Tidak terkecuali mengenai prosedur pemblokiran rekening, dalam formulir pembukaan rekening atau dapat dikenal dengan Syarat Umum Pembukaan Rekening (SUPR) didalamnya mengikat keberlakuannya bagi konsumen penikmat jasa keuangan di Bank Mandiri. Klausul memuat pemblokiran dituangkan pada Pasal 14.1 menjelaskan sebagai berikut,

“Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening dan/atau indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening atau kepengurusan dari Pemilik Rekening dan/atau indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening, maka untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri berhak melakukan pemblokiran rekening”.(Formulir Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank Mandiri.

Ketentuan diatas memberikan kewenangan terhadap bank sebagai penyelenggara jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening milik nasabah, akan tetapi perlu di perhatikan prasyarat meliputi adanya indikasi tindak pidana, perselisihan kepemilikan rekening, maupun pertimbangan subjektif dari bank dapat dilakukan tindakan tersebut. Hal demikian, menunjukkan adanya pembatasan kewenangan sehingga tetap mengedepankan kepercayaan nasabah.

Bank Mandiri dalam kondisi tersebut mengingkari adanya prosedural yang diantaranya memuat terdapat indikasi tindak pidana oleh pemilik rekening dan perselisihan terjadi tentang kepemilikan rekening dan atau kepengurusan pemilik rekening. Tetapi eksekusinya tidak dapat dilakukan secara semena-mena harus berpegang pada perintah dari instansi yang berwenang, lantas saldo didalamnya akan diserahkan kembali kepada pemilik rekening. Dikarenakan rekening nasabah menjadi objek rahasia bank ditegaskan pada Pasal 40 ayat (1) menegaskan prinsip kerahasiaan tentang informasi simpanan maupun penyimpanan dilindungi oleh bank, lantas ditegaskan kembali pada

ayat (2). Implementasi aturan mengenai prinsip kerahasiaan bank dalam hubungan antara bank dan nasabah sangat penting untuk ditegakkan oleh lembaga keuangan, karena bank memiliki kewajiban untuk melindungi informasi pribadi nasabah beserta simpanannya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjamin (Novyanti Dkk.,2024).

Putusan Nomor 112/PDT.G/2022/PN.Yyk, kasus tersebut menggambarkan bahwa Bank Mandiri KCP Yogyakarta hanya melihat secara sepihak berdasarkan gugatan salah transfer dana dari Cambridge Mercantile corp tanpa adanya konfirmasi kembali, di samping itu status *inkracht* atas putusan nomor 86/Pdt.G/2021/PN/ Btl tidak memberikan perintah eksekusi kepada Bank Mandiri KCP Yogyakarta selaku bertindak turut tergugat. Tindakan pemblokiran tersebut dianggap melawan hukum karena dilakukan tanpa dasar ketetapan hukum (Novyanti dkk., 2024). Penggolongan perbuatan hukum tersebut juga didasari oleh ketiadaan pertimbangan pihak bank atas itikad baik yang dilakukan oleh penggugat baik pengecekan dan pengaduan, dan pengabaian kewajiban pertimbangan pembuktian dituangkan pada Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Perintah transfer menjadi salah satu objek yang dibutuhkan bagi bank sebelum melakukan upaya lain, lantas apabila timbul kerugian juga menjadi kewajiban penyelenggara jasa untuk membuktikan atas hal tersebut (Ningtyas & Permana, 2023).

Nasabah memiliki hak sebagai pengguna layanan jasa perbankan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum saat terjadinya sengketa yang telah diatungkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditegaskan kembali Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/7/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan wajib menjamin adanya keamanan atas simpanan dana atau aset yang dititipkan kepada perbankan (Tektona, 2019). Berdasarkan isi putusan pengadilan PT. Dunia Trans Persada mendapatkan tindakan pemblokiran langsung oleh Bank Mandiri, seusai melaporkan adanya pendebitan dari rekening yang tidak memiliki keterikatan dengan perusahaan tersebut berlandaskan pada Pasal 14 angka 12.3.2 SUPR.

Adanya perjanjian termuat dalam SUPR tidak dapat serta merta digunakan sebagai landasan hukum kuat untuk melakukan tindakan pemblokiran tersebut (Susilo, 2024), pada konsepnya keabsahan dari perjanjian baku dalam SUPR diperbolehkan dengan ketentuan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara dan dirincikan pada UU Perlindungan Konsumen serta POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Ditilik kembali Bank Mandiri sebagai penyelenggara jasa keuangan menempatkan diri sebagai pihak dengan dominasi dalam pembuatan perjanjian sedangkan nasabah justru cenderung sebagai pihak yang lemah (Eleanora & Dewi, 2022). Hal itu dikenal sebagai perjanjian sepihak atau perjanjian baku, menurut Salim konsumen hanya diberikan 2 (dua) pilihan yakni menolak atau menerima isi keseluruhan perjanjian yang telah terstandarisasi (Salim, 2024). Akibatnya melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak, sejalan dengan asas dalam perjanjian asas *pacta sun servanda*. PT. Dunia Trans Persada kedudukannya nasabah menyimpan sejumlah dana, wajib mengedepankan itikad baik yang telah diwujudkan melalui pelaporan terhadap pihak Bank. Disamping itu, memiliki

hak yang harus diberikan berupa advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa terlebih lagi dalam problematika kepemilikan dana tersebut (Janitra dkk, 2021).

Fakta hukum atas pemutusan sepihak dilakukan Bank Mandiri KCP Yogyakarta bertentangan apabila ditinjau dengan prinsip perbankan yaitu prinsip kerahasiaan bank, implikasinya nasabah menanggung beban kerugian. Lantas berpaku pada analisa sebelumnya sehingga dapat di pahami sebagai perbuatan melawan hukum. Tindakan tersebut diatur secara tegas pada Pasal 1365 KUHPperdata dengan tanggung jawab hukum membayar kerugian sejumlah yang ditimbulkan. Pemahaman tersebut di pandang dalam analisis unsur-unsur yang ada didalamnya meliputi:

a. Suatu Perbuatan

Perbuatan sebagai unsur yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tindakan termasuk perbuatan mealawan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kesengajaan dan kelalaian (Halipah dkk., 2023). Dihubungkan dengan perkara dalam penelitian ini, terdapat perbuatan yang dilakukan Bank Mandiri KCP Yogyakarta atas pemblokiran sepihak rekening milik nasabah PT. Dunia Trans Persada. Dapat dipahami bahwasannya terdapat pelanggaran hukum terhadap hak individu (Afrilia dkk, 2023), layaknya diatur pada Pasal 1337 KUHPperdata.

b. Perbuatan melawan hukum

Suatu perbuatan disebut melawan hukum tidak hanya karena perbuatan tersebut melanggar undang-undang saja, melainkan juga perbuatan tersebut melanggar kewajibannya sendiri, melanggar hak-hak orang lain, melanggar kehormatan/keharusan, serta melanggar kesusilaan. Pada penelitian ini nampak bahwa Bank Mandiri KCP Yogyakarta telah mengingkari klausul yang diperjanjikan tentang prosedural penutupan rekening sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) PBI Nomor 2/19/PBI/2000 dan tidak adanya penjagaan terhadap prinsip kerahasiaan bank.

c. Adanya kesalahan

Kaitan dengan penelitian ini bank secara sepihak tidak melibatkan nasabah sebagai pemilik rekening sebelum melakukan penutupan dan tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan. Guna membuktikan adanya kesalahan tersebut hukum keperdataan mengatur beban pembuktian aktif yang dibebankan kepada penggugat dalam hal ini adalah PT. Dunia Trans Persada sebagaimana substansi Pasal 1865 KUHPperdata, akan tetapi dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum berlaku terbalik yaitu tanggung jawab menurut prinsip *strict liability* atau tanggungjawab mutlak yang menempatkan kesalahan bukan menjadi satu-satunya unsur yang harus dibuktikan oleh penggugat atau pihak yang menderita kerugian (Sodikin, 2022). Hal tersebut selaras dengan ketidakseimbangan posisi antara bank dengan konsumen atau nasabah.

d. Menyebabkan kerugian

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik rekening yakni PT. Dunia Trans Persada menanggung kerugian akibat dari pembekuan pencairan dana, sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri Yogyakarta tidak mengabulkan adanya penggantian rugi sebagaimana isi gugatan. Disamping itu KUHPperdata telah menegaskan ganti

kerugian dituangkan pada Pasal 1371 ayat (2) yang substansi penggantian kerugian disesuaikan dengan kedudukan hukum kedua belah pihak dan kemampuan. Lebih lanjut ditegaskan pada Pasal 1372 ayat (2) memberikan penekanan kepada hakim untuk tetap mempertimbangkan segala keputusannya.

e. Hubungan kausalitas

Hubungan sebab akibat ini muncul dari tindakan Bank Mandiri KCP Yogyakarta yang mengakibatkan PT. Dunia Trans Persada terhambat transaksinya.

Pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum berakibat pada tanggungjawab bank untuk melakukan penggantian kerugian, mekanismenya disampaikan pada Pasal 1365 KUHPerdara akibat adanya kesalahan. Sehingga Bank Mandiri berkewajiban mengganti kerugian baik materiil maupun imateriil, yang berbentuk penggantian setara dengan barang dan/atau jasa atau pemberian perawatan yang sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi dilandasi oleh Putusan Pengadilan nomor 112/PDT.G/2022/PN.Yyk pemenuhan tersebut meliputi pembukaan rekening dan penarikan perintah pembekuan dana di dalamnya dengan rincian sebesar Rp. 11.082.496.284 disertai bunga kurang lebih Rp. 139.669.816,18. Dengan demikian pertimbangan hakim menjatuhkan putusan sebagai perbuatan melawan hukum dalam penelitian ini memenuhi unsur-unsur berdasarkan ketentuan hukum berlaku serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada nasabah atau konsumen perbankan.

Simpulan

Perlindungan hukum nasabah yang mengalami pemblokiran rekening secara sepihak pada dasarnya telah dimuatkan pada UU Perbankan diantaranya mewajibkan bank selaku penyimpan dana dari para nasabah dengan memberikan fasilitas informasi bersifat transparan dan kredibel tentang potensi resiko hal ini tegaskan dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan. Kemudian bank juga berperan penuh dalam mengimplementasikan prinsip kerahasiaan selaku salah satu prinsip yang wajib dipenuhi oleh lembaga perbankan sebagaimana Pasal 1 angka 28 *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan yang selaras dengan substansi hubungan hukum keduanya tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Terakhir adalah pemberian jaminan keamanan atas dana nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditegaskan melalui Pasal 37B ayat (1) dan (2) UU Perbankan, hal ini sejalan dengan ketentuan oleh OJK semakin memberikan kepastian hukum dan ketegasan norma terhadap konsumen diwujudkan pada Pasal 25 POJK 1/POJK.07/2013. Akibat hukum yang ditimbulkan di titik beratkan kepada bank sebagai pihak peminjam dana mengacu pada klasifikasi perjanjian diantara keduanya, yakni perbuatan melawan hukum (*onrecht matig*) memenuhi berapa unsur sesuai Pasal 1365 KUHPerdara. Berdasarkan tinjauan atas kasus dalam Putusan Nomor 112/PDT.G/2022/PN.Yyk, bank memenuhi unsur-unsur tersebut berimplikasi pada tanggungjawab atas kerugian yang telah ditimbulkan kepada nasabah. Oleh karena itu, implikasi penting dalam penelitian ini yaitu perlu adanya penegakan hukum yang secara konsisten untuk diterapkan dan yang berdasar pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan bank, sehingga hak-hak nasabah tetap terlindungi dan tidak dirugikan.

Berdasarkan implikasi tersebut, saran untuk penelitian selanjutnya yaitu mengkaji keabsahan perjanjian syarat umum pembukaan rekening terhadap kelalaian yang dilakukan oleh bank apabila dalam klausul perjanjian tersebut merugikan pihak calon nasabah

Referensi

- Afrilia, N., A., dkk, (2023), Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kredit Studi Kasus pada Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT Yyk, Diponegoro Private Law review, 15-26.
- Ahmad, H., Anggraini, S., & Iswahyudi, G. (2022), Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan,, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 337-350.
- Apriani, R., Kurniawati, G., & Marpaung, D. (2020), Perlindungan Hukum Nasabah Bank dalam Terjadinya Kesalahan Sistem yang Mengakibatkan Perubahan Saldo Nasabah. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 135-150.
- Ariningsih, N., D., Pamungkas, Z., B., & Lestari, T., I. (2023), Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan. Seminar Nasional & Call for Paper Hubisintek, 487-496.
- Buana, H. (2023). Tanggung Jawab Bank dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian pada Pemblokiran Rekening Nasabah Salah Sasaran [Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46535>
- Bukit, A., N., (2019), Pertanggungjawaban Bank terhadap Hak Nasabah yang Dirugikan dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto, Jurnal Ius Constituendum, 159-172.
- Eleanora, F., N. & Dewi, A., L., (2022), Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen, Journal Mecatoria, 19-27.
- H.S., Salim. (2024). Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak). Sinar Grafika.
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM, 16(01), 138–143. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>
- Hukumonline, T. (2024, Juli 26). Latar Belakang Pembentukan OJK serta Tugas dan Fungsinya. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-ojk-lt624e445a5e213/>

- Ishaq. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta.
- Janitra, R.M., S., Az, M., G., & Wisnuwardhani, D., A. (2021), *Asas Kebebasan berkontrak dan Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Baku pada Internet Banking*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 334-343.
- Jelisejevs, A., (2021), *The Good Faith Based Approach as a Legally Acceptable Intervention in Freedom of Contract to Protect Consymers' Rights when Banks Unilaterally Close Accounts*, 142-163.
- Kinot, I., R., Adji, H., S., Setiawan, H., & Harianto, S. (2022), *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan Dana di Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan*. *Jurnal Yustisiabel*, 110-131.
- Lambouw, G., N., P., Laturette, A., I, & Latupono, B., (2024), *Kerugian Nasabah Akibat Kesalahan Pejabat Perbankan*, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 25-37.
- Manalu, W. P. (2020). *Pertanggungjawaban Perbankan Dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian terhadap Nasabah Bank Konvensional Pada Pemblokiran Rekening Secara Sepihak*. *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 6(1).
- Mandey, E. D., Sondakh, J., & Setlight, M. M. (2021), *Tindakan Pendebetan Sepihak oleh Bank terhadap Nasabah Debitur*. *Lex Administratum*, 36-43.
- Mokoagow, M. I. S. P. (2024). *PENERAPAN ASAS KEHATI – HATIAN BANK UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA (Studi Kasus Transaksi Elektronik Bank)*. *LEX PRIVATUM*, 13(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53713>
- Ningtyas, F., A., D. & Permana, B., I.,(2023), *Perlindungan Hukum Nasabah Bank terhadap Kekeliruan Transfer Dana Akibat Kelalaian Bank*, *Journal of Economic Business & Law review*, 1-25.
- Novyanti, N. W. R., Kokasih, J. I., & Wesna, P. A. S. (2024). *Bank Customer Protection in Account Blocking From Legal Perspective on Execution Seizure Requests and Bank Secrecy*. *Journal of Law Theory and Law Enforcement*, 13(1).
- Pratiwi, N., M., A., Budiarta, I., N., P., & Styawati, N., K., A. (2021), *Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjamk Uang yang Dinyatakan Bata Demi Hukum*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 367-372.
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. <https://eform.bankmandiri.co.id/#/>. di akses pada 1 Oktober 2025. Pada pukul 09.21 WIB.

-
- Sodikin, (2022), Perkembangan Konsep Strict Liability sebagai Pertanggungjawaban Perdata dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi, *Al- Qisth Law Review*,1-38.
- Suci, I., K., Budiharto, & Lestari, S., N. (2017), Tanggung Jawab Bank terhadap Pemblokiran Uang dalam Rekening Nasabah Secara Sepihak, *Diponegoro Law Journal*, 1-11.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.
- Susilo, P., P., H., (2024), Bank Liability Related to Errors in The Implementation of Customer Transfers (Analysis of Decision Number 28/Pdt. G/2020/PN Btm), 9980-9989.
- Tektona, R. I. (2019). Kepastian Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Sepihak Oleh Bank. *Risalah Hukum*, 11–23.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). *Hukum Perbankan*. Kencana.
- Waro, N., Tulistyawati, N., A., Hanifah, L., & Panggiarti, E., K. (2023), Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengaturan dan Pengawasan pada Perbankan Syariah Indonesia, *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 240-247.